



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 168/PUU-XXIV/2026**

tentang

Penentuan jumlah Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Pemohon : **Suriaman Panjaitan**
Jenis Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian materiil Penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2024 terhadap Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Ketetapan : Rabu, 17 Juni 2026.
Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP DKI Jakarta. Pemohon merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam pemilihan umum yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2024 mengurangi representasi politik yang sebelumnya diberikan kepada warga Jakarta melalui penambahan jumlah kursi DPRD Provinsi, sehingga norma tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (3) UU 2/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai sepanjang berkenaan dengan kapasitasnya sebagai pemilih dalam pemilu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Selanjutnya dalam pokok permohonan, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah penentuan jumlah anggota DPRD Provinsi Jakarta sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 ayat (3) UU 2/2024 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persoalan konstitusionalitas demikian menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari substansi yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026 terutama dalam sub-paragraf [3.16.2]. Pada pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak mengubah ketentuan Pasal 73 UU 2/2024.

Bagi norma-norma dalam UU 2/2024 yang tidak diubah atau tidak diatur lebih lanjut oleh UU 151/2024, keberlakuannya tetap bergantung pada penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, termasuk berkenaan dengan eksistensi kedudukan Gubernur, DPRD, DPR RI, dan DPD RI yang berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta. Dengan demikian, sepanjang Keputusan Presiden dimaksud belum ditetapkan, norma-norma tertentu dalam UU 2/2024 belum mempunyai daya laku efektif (*suspended effectiveness*) dan oleh karena itu Daerah Khusus Jakarta tetap menjalankan kedudukan, fungsi, dan peran sebagai Ibu Kota Negara, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 11 ayat (3) UU 2/2024 terhadap Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.